



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 65 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 65 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 161), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan sasaran kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, pengendalian penduduk, menganalisis dampak kependudukan, ketahanan dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas, pengarusutamaan gender (PUG), pengarusutamaan anak (PUA), dan peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan (PKHP), dan perlindungan anak dan Keluarga Berencana.
- (2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perumus sasaran kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. merumuskan sasaran kegiatan pelayanan Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, pengendalian penduduk, dampak kependudukan, ketahanan dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas ;
 - c. merumuskan sasaran kegiatan pengarusutamaan gender (PUG), pengarusutamaan anak (PUA), dan peningkatan kualitas perlindungan perempuan (PKHP), perlindungan anak serta pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha;
 - d. merencanakan

- d. merencanakan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. mengkoordinasikan program kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan instansi terkait;
- h. mengarahkan pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ;
- k. menginventarisasi permasalahan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan mencari alternatif pemecahannya;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Seksi Pelayanan KB dan Reproduksi dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok dan fungsi mempersiapkan bahan penyusunan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, menyusun parameter pengendalian penduduk dan menganalisis dampak kependudukan .
- (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi sesuai kebijakan Kantor;
 - b. penyiapan bahan perumusan teknis pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, penyusunan parameter pengendalian penduduk dan analisis dampak kependudukan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi pelayanan keluarga berencana dan reproduksi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian

- (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan teknis pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama pendidikan kependudukan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar dan prosedur dan kriteria serta pemantuan dan evaluasi dibidang analisis dampak kependudukan;
 - d. mengumpulkan bahan penyusunan rencana penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - e. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. membina, mengkoodinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - g. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar prosedur dan kriteria serta pemantuan dan evaluasi dibidang penyusunan parameter pengendalian penduduk;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pelayan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - i. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di seksi pelayan keluarga berencana dan reproduksi
 - j. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi pelayanan KB dan reproduksi serta mencari alternatif pemecahannya;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai efektif dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 Oktober 2014
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 10 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 NOMOR 612

